


SALINAN

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugat Waris antara:

TUTI ENDRAWATI STG. binti TUGIONO, NIK. 3207305505530001, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 15 Mei 1953 (69 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Cisaga Kolot, RT. 005, RW. 013, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

ENKOS KOSWARA bin IDING, NIK. 3207301010540002, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 10 Oktober 1954 (68 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cisaga Kolot, RT. 005, RW. 013, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

dalam hal ini **Tergugat I/Pembanding I** dan **Tergugat II/Pembanding II** yang untuk selanjutnya disebut **para Pembanding** telah memberi kuasa kepada Dedy Mulyana S.H., M.H., Asep Andryanto, S.H. dan Hendrayana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada A & Ry Law Office, beralamat di Shappire Regency Blok C 14, Sukarame, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 258/I/K/2023 tanggal 16 Januari 2023;

melawan

ARIS SUPOMO, S.H., M.H. bin TUGIONO, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, NIK. 3212152710550005, bertempat tinggal di Jalan

Cumi-Cumi X No. 134/135, RT. 003, RW. 007, Bumi Prasetia Pabean Kencana (BPPK), Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

YOYO DICKY SUWARYO bin TUGIONO, umur 58 tahun, agama Islam NIK. 32780 90409630001, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Sukarindik Blok E No. 71, RT. 007, RW. 007, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

dalam hal ini **Penggugat I/Terbanding I** dan **Penggugat II/Terbanding II** memberi kuasa kepada Mabruri Yamien, S.H., Wawan Gunawan, S.H., Muhamad Muhith Mujadid, S.H. dan Rokim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "PEMBELA SUARA RAKYAT", beralamat di Jalan Kapten Arya Gang 19 No. 17, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK/YLKBH-LAPSAR/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 716/II/K/2023 tanggal 10 Februari 2023;

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 168, Kawasan Industri Cilacap Banyusrep Lomanis, Central Cilacap, Cilacap Regency Jawa Tengah – 53222, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG CIAMIS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat – 46211, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG BANJAR,
beralamat di Jalan Raya Ciamis No. 1 Pataruman Kota
Banjar, Jawa Barat – 46311, dahulu sebagai **Tergugat V**
sekarang **Terbanding V**;

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS CQ. KEPALA DESA/KUWU DESA
CISAGA KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS,**
beralamat di Jalan Raya Cisaga, Desa Cisaga, Kecamatan
Cisaga, Kabupaten Ciamis - 46386, dahulu sebagai **Turut
Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS CQ. CAMAT KECAMATAN CISAGA
SELAKU PPATS KABUPATEN CIAMIS,** beralamat di Jalan
Raya Cisaga, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten
Ciamis – 46386, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut
Terbanding II**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN CIAMIS,
beralamat kantor di Jalan Drs. H. Soejoed No. 14,
Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten
Ciamis Kode – 46213, dahulu sebagai **Turut Tergugat III**
sekarang **Turut Terbanding III**;

untuk selanjutnya **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding V** disebut **para
Terbanding** dan **Turut Terbanding I** sampai dengan **Turut Terbanding III**
disebut **para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Ciamis Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms. tanggal 09 Januari 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Ciamis tanggal 07 Desember 2022 terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan harta berupa sebidang tanah darat dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen/toko sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Surat Ukur Nomor 132/1981 Tanggal 27 Januari 1981 seluas 372 meter persegi atas nama **Entin Kartini binti Warjo** terletak di Dusun Cisaga Kota, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Pepep
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Rancah
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Ciamis - Banjar
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak RabatAdalah harta milik Almarhumah Entin Kartini Binti Warjo.
4. Menyatakan **Tergugat I (Tuti Endrawati STG binti Tugiono), Penggugat I (Aris Supomo, S.H., M.H. bin Tugiono) dan Penggugat II (Yoyo Dicky Suwaryo bin Tugiono)** adalah ahli waris dari Almarhumah **Entin Kartini binti Warjo**;
5. Menyatakan tanah dan bangunan rumah sebagaimana disebut pada diktum putusan angka 3 di atas adalah harta peninggalan almarhumah **Entin Kartini binti Warjo** yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah 1/5 (satu perlima) untuk Tergugat I (**Tuti Endrawati STG binti Tugiono**), 2/5 (dua perlima) untuk Penggugat I (**Aris Supomo, S.H., M.H, bin Tugiono**) dan 2/5 (dua perlima) untuk Penggugat II (**Yoyo Dicky Suwaryo bin Tugiono**);
7. Menyatakan penguasaan atas harta peninggalan milik Almarhumah **Entin Kartini Binti Warjo** yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Surat Ukur Nomor 132/1981

Tanggal 27 Januari 1981 secara penuh oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah;

8. Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Surat Ukur Nomor 132/1981 Tanggal 27 Januari 1981 dari atas nama Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II ke atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Turut Tergugat III pada tanggal 13 April 2006 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan/toko yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Surat Ukur Nomor 132/1981 Tanggal 27 Januari 1981 yang menjadi bagian atau hak Para Penggugat secara sukarela, yaitu $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian untuk Penggugat I dan $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian untuk Penggugat II;
10. Menetapkan jika Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menyerahkan barang objek sengketa yang menjadi bagian Penggugat I dan Penggugat II dalam bentuk riil atau natura, maka objek sengketa dimaksud dapat dijual secara lelang di muka umum yang hasil penjualannya diserahkan kepada Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan bagiannya masing-masing;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 putusan ini agar segera mengosongkan objek tersebut setelah habis masa sewa dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
12. Menetapkan uang hasil sewa objek sengketa dari Tergugat IV sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah menjadi harta peninggalan Almarhumah Entin Kartini binti Warjo;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari uang hasil sewa tersebut adalah $\frac{1}{5}$ (seperlima bagian) atau sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Tergugat I (Tuti Endrawati STG binti Tugiono), $\frac{2}{5}$ (dua perlima) atau sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Penggugat I (Aris Supomo, S.H., M.H. bin Tugiono) dan $\frac{2}{5}$ (dua perlima) atau sejumlah Rp3.600.000,00

(tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Penggugat II (Yoyo Dicky Suwaryo bin Tugiono);

14. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diktum angka 13 putusan ini kepada Penggugat I dan Penggugat II;
15. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
16. Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
18. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp9.325.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya;

Bahwa para Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms. yang pada pokoknya para Pembading menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut dengan kesimpulan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung - Jawa Barat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING I dan II semula PARA TERGUGAT I dan II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 9 Januari 2023 Nomor : 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms.
3. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT I dan II, kini Terbanding I dan Terbanding II untuk seluruhnya

4. Membatalkan Putusan Sela Nomor : 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms., tanggal 17 Oktober 2022.
5. Membatalkan Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor : 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms., Tertanggal 16 desember 2022.
7. Menghukum PARA PENGGUGAT I dan II, kini Terbanding I dan Terbanding II membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung - Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung - Jawa Barat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding **Pembanding I/Tergugat I** dan **Pembanding II/Tergugat II** tersebut secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis perkara perdata Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms. pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi **Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat IV/Terbanding IV** dan **Turut Tergugat/Turut Terbanding III** untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan **Terbanding I/Penggugat I** dan **Terbanding II/Penggugat II** dalam perkara perdata Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms. untuk seluruhnya;

2. Menolak dalil-dalil jawaban, duplik serta permohonan Banding **Pembanding I/Tergugat I** dan **Pembanding II/Tergugat II** untuk seluruhnya;
3. Menghukum **Pembanding I/Tergugat I** dan **Pembanding II/Tergugat II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila **Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat** melalui **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama** yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak sebagaimana mestinya;

Bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding tersebut, Terbanding III sampai dengan Terbanding V dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis masing-masing Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms, tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa para Pembanding melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms, Terbanding I dan Terbanding II melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms, sedangkan Terbanding III sampai dengan Terbanding V dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding III tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis masing-masing Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms, tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Register Perkara Banding tanggal 30 Maret 2023 dengan Nomor 82/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 30 Maret 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/1209/HK.05/III/2023 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai para Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Januari 2023 dan saat putusan Pengadilan Agama Ciamis dibacakan tanggal 09 Januari 2023 Pembanding menghadiri persidangan tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 7 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana para Pembanding dan para Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan

ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ciamis telah berusaha mendamaikan para Pembanding dengan para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Oman, S.Ag. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Agustus 2022 (vide Berita Acara Sidang halaman 71.a & 71.b) bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms tanggal 9 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ciamis

sebagaimana terurai dalam Putusan Sela Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms tanggal 17 Oktober 2022, sehingga pertimbangannya (vide Berita Acara Sidang halaman 195-198) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan pertimbangan tambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sengketa turunan yang timbul diantara para pihak masih dalam koridor hukum waris, sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama penyelesaian sengketa tersebut menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Eksepsi Non Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ciamis sebagaimana terurai dalam Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms tanggal 9 Januari 2023, sehingga pertimbangannya (vide putusan halaman 66-76) tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berhubung seluruh eksepsi para Pembanding telah dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Tingkat Banding sependapat pula dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis dalam putusannya tersebut yang menyatakan menolak petitum angka 18 tentang dwangsom dan petitum angka 19 tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding selaku pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat Banding secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebankan kepada para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 82/Pdt.G/2023/ PTA.Bdg. tanggal 30 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.